



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

Nomor : 00029/Kpts/OT.040/F.4.G.1/05/2024

Tentang  
**TIM SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH**  
**BALAI VETERINER BUKITTINGGI**  
**TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI VETERINER BUKITTINGGI

- Membaca : a. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup kementerian Pertanian;  
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Satuan Pengendalian Intern untuk lingkungan Kementearin Pertanian.
- Menimbang : a. Bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan daerah;  
b. Bahwa Unit pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian bertanggungjawab terhadap pelaksanaan SPIP di unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;  
c. Bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud diatas, Balai Veteriner Bukittinggi perlu menetapkan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak SPIP) Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran negara republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 5619);
6. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Satuan Pengendalian Intern untuk lingkungan Kementearin Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 61/OT.210/Kpts/VII/2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner Bukittinggi.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan                   KEPUTUSAN KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI TENTANG TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN 2024
- Pertama                   : Membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Pemerintah Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2024, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua                    : Kepala Balai Veteriner Bukittinggi bertanggung jawab atas pelaksanaan SPI di lingkup unit kerjanya yang mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menetapkan satuan pelaksana Pengendalian Intern di Unit Kerja Balai Veteriner Bukittinggi beserta dengan uraian tugasnya (*jobs description*);
  - b. Menyusun pedoman teknis SPI sesuai dengan karakteristik unit kerja;

- c. Melakukan sosialisasi/internalisasi SPI kepada seluruh pegawai lingkup kerjanya;
- d. Mengimplementasikan SPI sesuai pedoman teknis yang disusun dan dilengkapi dokumentasi yang baik;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan SPI dan dilengkapi dokumentasi yang baik;
- f. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan monev dan audit dari Inspektorat Jenderal, BPKP dan BPK-RI; dan
- g. Menyusun laporan SPI secara berkala, untuk selanjutnya disampaikan kepada Eselon I selaku penanggung jawab SPI.

- Ketiga : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Balai Veteriner Bukittinggi.
- Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA BALAI VETERINER  
BUKITTINGGI



Drh. Gigih Tri Pambudi, MM  
NIP. 196610171994031001

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI  
Nomor : 00029/Kpts/OT.040/F.4.G.1/05/2024  
Tentang  
TIM SATUAN PELAKSANA  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
BALAI VETERINER BUKITTINGGI  
TAHUN 2024

SUSUNAN TIM SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) BALAI VETERINER BUKITTINGGI  
TAHUN 2024

I. PENGARAH

Penanggungjawab : Kepala Balai Veteriner Bukittinggi  
Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha  
Sekretariat : 1. Virta Dwiana, SE  
2. Drh. Roza Arianti  
3. Drh. Cut Irzamiati

II. PELAKSANA

1. Substansi Informasi Veteriner  
Ketua : SubKoordinator Substansi Informasi Veteriner  
Anggota : Drh. Tri Susanti
2. Substansi Pelayanan Teknis  
Ketua : SubKoordinator Substansi Pelayanan Teknis  
Anggota : Drh. Dwi Inarsih
3. Lab Virologi  
Ketua : Koordinator Lab Virologi  
Anggota : Drh. Mutia Rahmah
4. Lab Bakteriologi  
Ketua : Koordinator Lab Bakteriologi  
Anggota : Drh. Saisi Purnamasari
5. Lab Kesmavet  
Ketua : Koordinator Lab Kesmavet  
Anggota : Drh. Iga Mahardi
6. Lab Parasitologi  
Ketua : Koordinator Lab Parasitologi  
Anggota : Nismarini Melya Sari
7. Lab Bioteknologi  
Ketua : Koordinator Lab Bioteknologi  
Anggota : Drh. Rahmanitia Puhanda
8. Lab Pathologi  
Ketua : Koordinator Lab Pathologi  
Anggota : Drh. Katamtama Anindita
9. Instalasi hewan Percobaan  
Ketua : Koordinator Instalasi hewan Percobaan  
Anggota : Saprianto
10. Instalasi Sterilisasi  
Ketua : Koordinator Instalasi Sterilisasi  
Anggota : Darnialis
11. Subbagian Tata Usaha  
Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha  
Anggota : Fariska Yoana, A.MD

### III. NARASUMBER

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
5. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian

KEPALA BALAI VETERINER  
BUKITINGGI



Drs. Gigih Tri Pambudi, MM  
NIP. 196610171994031001